

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

LKjIP Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Banda Dalam, 27 Februari 2023

MAT SITUJUAH LIMO NAGARI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2021-2026, Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dasar dan bahan dalam menyusun LKJiP Kecamatan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 semestinya melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan namun dengan adanya beberapa persoalan tunda bayar di lima puluh kota tahun 2022 berpengaruh kepada seluruh OPD di Lima Puluh kota sehingga yang terdanai 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan, dengan dukungan 17 orang sumber daya Aparatur Sipil Negara.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489.-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49** %.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tahun 2023 dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Periode 2021-2026 yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 kepada Kepala Daerah adalah Empat Indikator. Dari dari empat Indikator Kinerja Utama memperoleh pengukuran dengan predikat dua sangat tinggi dan satu berprediket sedang.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kinerja di masamasa mendatang.

DAFTAR ISI

Kata Per	ngani	ar	1
Ringkas	an E	ksekutif	ii
Daftar I	si		iii
Daftar T	abel.		iv
Daftar S	Struk	tur	v
Daftar (Gamb	oar	vi
Daftar (Grafil	<	vii
BABI:	PEN	DAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Tugas dan Wewenag	2
	1.3.	Isu-Isu Strategis	7
	1.4.	Sistematika Penulisan	9
BAB II:	PER	ENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
	2.1.	Rencana Strategis (Renstra) OPD	10
	2.2.	Perjanjian Kinerja	15
BAB III	: A K	KUNTABILITAS KINERJA	
	3.1.	Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	17
	3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja	19
	3.3.	Analisis dan Capaian Kinerja	20
	3.4.	Analisis dan Realisasi Anggaran	49
	3.5.	Prestasi dan Penghargaan	55
BAB IV	: PE	NUTUP	
	4.1.	Kesimpulan	57
	4.2.	Langkah-Langkah Peningkatan Dimasa Yang	
		Akan Datang	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/	
	Struktural/Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)	6
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
	Dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Jabatan Strutur Kecamatan Situjuah Limo Nagari	7
Tabel 2.1	Formula Perhitungan Indikator Kinerja	14
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.1	Kategori Penilaian Capaian Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	19
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1	20
Tabel 3.4	Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Situjuah Limo Nagari	21
Tabel 3.5	Data Bumnag dan Bumnag Bersama	25
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2	26
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3	28
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4	43
Tabel 3.9	Kategori Mutu Pelayanan	46
Tabel 3.10	Nilai rata-rata (NRR) per Usnur Pelayanan	47
Tabel 3.11	Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan	49
Tabel 3.12	Realisasi dan Efesiensi Anggaran	50
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kineria Utama Tahun 2023	57

DAFTAR STRUKTUR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari	
Tahun 2023	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya	
	Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu	27
Gambar 2	: Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah dalam Upaya	
	Pencepatan APB Nagari Tepat Waktu	28
Gambar 3	: Foto Piagam Penghargaan Camat Situjuah Limo	
	Nagari dari Masyarakat Situjuah	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	20
Grafik 3.2 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1	21
Grafik 3.3 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2	26
Grafik 3.4 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 3	28
Grafik 3.5 : Target dan Realisasi Sasaran Strategis 4	43
Grafik 4.1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Pemerintah Laporan Kineria Instansi (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Didamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

1.2 Tugas dan Wewenang


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
 - Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundangundangan.
 - c. Melaksanakan tugas delegative yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
 - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.
 - g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

- (4) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
 - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
 - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
 - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
 - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
 - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur 1: Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023



Sumber: Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan

Adapun Daftar daya pegawai/aparatur berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagai beriktu:

Tabel. 1.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon/ Struktural/ Fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)

No	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	5	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	3	
6	PTT	0	
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	
	JUMLAH	15	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2023

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel. 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Jenis Kelamin		Ket
		(Orang)	Lk	Pr	
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	1	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	8	2	6	
3	D IV	0	0	0	
4	D III	1	0	1	
5	SLTA	3	3	0	
6	SLTP	1	1	0	
	Jumlah	15	7	8	

Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2023

Tabel. 1.3 Jabatan Struktural Kecamatan Situjuah Limo Nagari

N -	Name Jakatan	Status Jabatan	
No	Nama Jabatan	Terisi	Kosong
1.	Camat	1	-
2.	Sekretaris Camat	1	-
3.	Kasi Pemerintahan	1	-
4.	Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan	1	-
	Masyarakat		
5.	Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1	-
6.	Kasi Pelayanan	1	-
7.	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	-
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
9.	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan	1	-
	Evalusi		
	Jumlah Struktural	9	-

Sumber: DUK Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2023

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat mendasar, genting, penting, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan situjuah Limo Nagari periode 2021-2026 dikelompok kedalam Permasalahan Utama permasalahan Umum sebagai berikut:

Permasalahan Utama:

 Belum optimalnya kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kecmatan/Nagari dalam menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 151 Tahun 2018.

- 2. Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan.
- 3. Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Permasalahan Umum:

- 1. Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintahan Nagaribelummemadai.
- 2. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari belum optimal.
- 3. Daya dukung sarana dan prasarana belum memadai.
- 4. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 5. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Sosial.
- 6. Belum aktifnya penyelenggaran Bumnag di setiap Nagari.
- 7. Kualitas pelayanan publik baik dalampelayanandasar maupun pelayanan perizinan belum optimal.
- 8. Integritas dan Profesionalitas aparatur Kecamatan Situjuah LimoNagaribelummemadai.
- 9. Daya dukung infraktruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan situjuah Limo Nagari sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
- 2) Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
- 3) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Tugas Dan Wewenang
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan...

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Latar Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metodologi Pengukuran
- 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja
- 3.4. Analisasi Efisiensi Anggaran
- 3.5. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV: PENUTUP

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) OPD

Tujuan yang ingin di capai oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

VISI DAN MISI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dengan memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Di dalam penyediaan suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan sub fungsi lembaga Eksekutif yang meliputi perencanaan, arah kebijakan, pembuatan strategi sehingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk itu disusun visi dan misi Kecamatan Sitrujuah Limo Nagari yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026. VISI Kecamatan Situjuah Limo Nagari sama dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota adalah:

"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BERSANDI SYARAK,
SYARAK BERSANDI KITABULLAH"

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Tahun 2021-2026 Misi Situjuah Limo Nagari mengacu kepada Misi Kepala Daerah Ke 1, Misi ke 3, dan Misi ke 4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Selanjutnya Tujuan terhadap masing-masing misi tersebut adalah Meningkatkan Penerapan Agama, adat dan Budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syarak basandi kitabullah, Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kemudian didukung dengan Sasaran Strategi berisi program -program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari, adapun sasaran strategi Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah:

- a. Meningkatnya pendidikan dan fungsi agama, adat dan budaya di kecamatan,
- b. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari,
- c. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari,
- d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di atas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Persentase pemberdayaan kelembagaan agama, adat dan budaya di Kecamatan,
- Persentase nagari yang menetapkan apb-nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari,
- Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari,
- d. Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah, dan
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tuiuan tertentu. Untuk mengimplementasikan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Situjuah Limo Nagari selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari diukur dengan formula berikut:

Tabel.2.1 Formula Perhitungan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
1.	dan Budaya di masyarakat Pendidikan dan Fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan Pembera		Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan kelembagaaan masyarakat yang aktif : (bagi) jumlah total x 100
	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Jumlah Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu : (bagi) jumlah nagari x 100
2.		Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Jumlah Bumnag yang aktif : (bagi) jumlah Total Bumnag x 100
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Permenpan RB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Sumber : SK IKU Kecamatan Situjuah Limo Nagari

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi

dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2021-2026.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2023 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (4) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel.2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60%
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	40%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88

No	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.261.884.989
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	13.387.500

		JUMLAH	Rp.	1.302.272.489
(6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	-
į	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	27.000.000
4	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.

- a. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2023, Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 sebagaimana table berikut:

Tabel.3.1 Kategori Penilaian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	84,31	140,51%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	40	0	0 %	Sangat Rendah
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	80	65,35 Capaian 2022	81,68 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	87,22	99,11 %	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capa	80,32 %				

Dari table 3.2 diatas memberikan gambaran bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Situjuah Limo Nagari dari lima indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 yang di janjikan kepada Kepala Daerah 4 Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran menunjukan 4 Indikator Utama 2 diantaranya berpredikat sangat tinggi dan 1 berprediket tinggi dan 1 berpredikat sangat rendah dengan rata-rata penyapaian indikator 80,32 %.

160 140 120 100 ■ Target 80 ■ Realisasi 60 ■ % Capaian 40 ■ Prediket Prediket 20 % Capaian Realisasi Target Sasaran Sasaran Stragis 1 Sasaran Stragis 2 Sasaran Stragis 3 Stragis 4

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

3.3. Analisis Dan Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Situjuah Limo Ngari berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.


Sasaran Starategis 1

Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Predik at
1	Persentase Organisasi/ Lembaga kemasyarakatan di bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	-	60	76,92	60	84,31	140,51 % Sangat Tinggi

Grafik 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1



Keikutsertaan masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan Kecamatan Situjuah Limo Nagari sehingga perlu didorong untuk membina dan menjamin semua lembaga kemasyarakatan berperan aktif. Sehingga ini dijadikan sebagai Indikator Capaian Kinerja Situjuah Limo Nagari.

Sampai pada akhir tahun 2023 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari ada 13 (tiga belas) lembaga kemasyarakatan yang telah di SK-kan oleh Camat dan oleh Lembaga Organisasi Tk Kabupaten yang berkedudukan di Kecamata dimana Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan mendorong kemajuan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan. Adapun lembaga yang ada sampai akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari

No	Nama lembaga/organisasi	Kepengurusan				
		Ketua	: Refnita			
		Wakil Ketua 1	: Rostianiwati	Aktif		
	TP. PKK Kecamatan	Wakil Ketua 2	: Khairanis			
1.		Sekretaris	: Husnul Khatimah, SP			
		Bendahara	: Erlinda			

		Ketua	: Asafil Kudri, S.Ag, MA		
		Wakil Ketua 1	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano		
2.	MUI Kecamatan	Wakil Ketua 2	: Eriyuhadil	Aktif	
		Sekretaris	: Taufik, S.Pd.i, M.Pd		
		Wakil Sekretaris	: Zulherman, S.Ag	-	
		Bendahara	: Widia Hayati, S.Sos.I	1	
		Ketua	: DV. Dt. Tan Marajo		
		Wakil Ketua	: Lakon Siska		
3.	BKAN	Sekretaris	: M. Dt. Sinaro Paneh	Aktif	
		Wakil Sekretaris	: Yusrizal Dt.Pado		
		Bendahara	: Alfis, S.Sos Dt. Jo Putiah		
		Ketua	: Fetri Arizal Dt. Bandaro Putiah		
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo		
4.	LKAAM	Wakil Ketua 2	: Ebenita Dt. Sinaro Sati	aktif	
		Sekretaris	: Yusrizal Dt. Pado		
		Wakil Sekretaris	: Syafrudi Pelita Putra Dt. Gindo. S		
		Bendahara	: Lato Adi Indra Dt. Lelo Anso		
	BUNDO KANDUANG	Ketua	: Mismar Amir		
			Wakil Ketua 1	: Elizah, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Hj. Rifda Darwis	aktif	
5.		Wakil Ketua 3	: Rahma Yulis, S.Pd		
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	1	
		Wakil Sekretaris	: Wira Refri, SE		
		Bendahara	: Erlinda	-	
		Ketua	: Yusral Dt. Baginjo Perak		
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	-	
		Waki Ketua 2	: Taufik, S.Pd.I, M.Pd		
6.	LPTQ	Sekretaris	: Syafrin	Aktif	
		Sekretaris 1	: Zulherman, S.Ag	-	
		Wakil Sekretaris	: Eriyuhadil, S.Sos.I	\dashv	
		Bendahara	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano		
		Ketua	: Ak. Dt. Bagindo Rajo		
	FKKS	Sekretaris	: Eri Yuhadil, S.Sos.I	Tidak	
7.	-	Bendahara	: Erlinda	- Aktif	

		Ketua	: Hj. Zulmaini Wahap, S.Pd		
8.	FORIKAN	Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	Tidak	
		Bendahara	: Rita Adela	- Aktif	
		Ketua	: Muhammad Amin, S.Pd		
		Wakil Ketua 1	: Zaki, S.Pd		
9.	GERAKAN	Wakil Ketua 2	: Edi Ratman, S.Pd	Aktif	
9.	PRAMUKA	Sekretaris	: Rori Anetof	AKII	
		Wakil Sekretaris	: Dora, S.Pd		
		Bendahara	: Nurma, M.Pd		
		Ketua	: Muwirza		
		Wakil Ketua	: Hermansyah		
10.	GAPOKKAN	Sekretaris	: Hasnatul Riskha	Aktif	
		Wakil Sekretaris	: Vani Mutiara Putri		
		Bendahara	: Lindawati		
	IGTK	Ketua	: Rita Nilmon, S.Pd		
11.		Wakil Ketua	: Mardia, S.Pd. AUD	Aktif	
11.		Sekretaris	: Nofika Febriani, S.Pd	7 KCII	
		Bendahara	: Parmawati, S.Pd. AUD		
		Ketua	: Maizur, S.Pd		
		Wakil Ketua	: Syofiati, S.Pd	Aktif	
12.	K3S	Sekretaris	: Des Ampriati, S.PD	7 Ktii	
		Wakil Sekretaris	: Ashari, S.Pd		
		Bendahara	: Nurmi Azizah, S.Pd		
		Ketua	: IMUL EFENDI		
	TZ	Wakil Ketua	: DEBBY CHRISTOPER		
13	Karang Taruna Tk. Kecamatan	Sekretaris	: RESKI NENDITO	Aktif	
		Wakil Sekretaris	: SAMSUARDI		
		Bendahara	: HAVID AUFA TAMA		

Sumber : Kasi Kesos Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023

Keaktifan setiap lembaga dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat pertemuan dan pembinaan kepada masyarakat. Dari 13 (tiga belas) lembaga yang ada, dua diantaranya yaitu Forikan dan FKKS sampai dengan akhir 2023 tidak aktif. Untuk mengukur persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat kecamatan diukur dengan rumus yang telah di tetapkan pada Surat Keputusan Camat Situjuah Limo Nagari tentang Indikator Kinerja Utama Camat Situjuah. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

Sehingga perhitungan sebagai berikut:

Persentase Keaktifkan =
$$\frac{11}{13}$$
 x 100 = 84,61 %

Dari penghitungan di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuah Limo Nagari pada sasaran strategis Persentase Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan adalah 84,61 %. Persentase ini lebih tinggi dari yang ditargetkan 60%. Dari hasil tersebut sehingga tingkat capaian kinerja Camat pada Sasaran Strategis 1 mencapai 140,51 %.

Meskipun hasil tersebut telah melebihi target, namun perlu diperhatikan dari 13 organisasi, dari Lembaga tersebut yang perlu dapat perhatian adalah FKKS, FORIKAN yang merupakan salah satu organisasi penunjang dasar dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan bidang perikanan ditingkat kecamatan.

Selanjutnya apakah Bumnag dan Bumnag Bersama tidak bagian dari Lembaga? Berdasarkan Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2021-2026 Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) adalah salah satu tujuan dan sasaran pelanyanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari namun untuk tahun 2023 adalah indikator kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang tidak dijajikan oleh Kecamatan kepada Bupati di tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Badan Usaha Desa dijelaskan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatanwilayah dan Pendirian BUM Desa

bersama tidak terikat pada batas wilayah administrative dan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masingmasing.

Bumnag dan Bumnag Bersama bertujuan: a. melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengadaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa; d. pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tanmbah atas Aset Desa; dan e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Bumnag dan Bumnag Bersama adalah termasuk lembaga yang berada ditingkat Nagari dan ditingkat Kecamatan keberadaan Bumnag dan keaktifan Bumnag dan atau Bumnag Bersama dikecamatan Situjuah Limo Nagari dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5 Data Bumnag dan Bumnag Besama Kecamatan Situjuah Limo Nagari

No	Nagari	Nama Bumnag/ Bumnag Bersama	Ket.
1.	Situjuah Batua	Situjuah Mandiri	Tidak Aktif
2.	Situjuah Ladang Laweh	Sago Mandiri Utama	Tidak Aktif
3.	Tungkar	Tungkar Mandiri Sejahtera	Aktif
4.	Situjuah Banda Dalam	Beringin Sakti	Tidak Aktif
5.	Situjuah Gadang	Ligundi Baselo	Tidak Aktif
6.		Harapan Simona	Aktif


Sasaran Starategis 2

Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	-	60%	40%	40%	0%	0 %

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Strategis 2



Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari tentang APB Nagari dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pada Tahun Anggaran 2023 target Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 40 % atau 2 Nagari ditargetkan APBNagarinya tepat waktu. Sampai dengan per 31 Desember 2023 dari 5 (lima) Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari tidak ada satupun APBNagarinya yang tepat Waktu. Adapun cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Camat Situjuah Limo Nagari pada Sasaran Strategis Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 0 % persentase ini sangat-sangat rendah dari apa yang ditargetkan 40 %. Dari hasil supervisi dan monitoring dari Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuah Limo Nagari hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Terlambatnya pelaksanaan musyawarah nagari dalam mereviw RPJM Nagari
- 2. Terlambatnya penetapan RKP Nagari
- 3. Pembuatan RAB Fisik yang sifanya teknis lama keluar dari Pihak Ketiga (anak nagari) yang membuat gambar dan RAB.



Gambar 1 Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah Dalam Upaya Pencepatan APBNagari Tepat Waktu



Gambar 2 Pelayanan Klinik Keuangan Situjuah Dalam Upaya Pencepatan APBNagari Tepat Waktu


Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	64,37	80	68,85 Capaian 2021	80	65,35 Capaian 2022	81,68

Grafik 3.4 Target dan Realisasi Sasaran 3



Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 belum diketahui dikarenakan belum dilaksanakan reviu oleh Inspektorat. Namun yang tertulis pada laporan ini adalah hasil evaluasi AKIP tahun 2022. Pada tahun 2022 AKIP Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 65,85, yang mana angka tersebut tidak tercapai atau rendah dari yang ditargetkan yaitu 80. Namun demikian upaya untuk mencapai target berada pada angka 81,86%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 19 Mei 2023 Nomor :700/07/INSP-LK/LHP.EV/V/2023 menerangkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan Nilai 21,60

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap antara lain :

- a) Pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- c) Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- d) Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek ada.
- e) Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- f) Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja ada.

b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja.

Hasil evaluasi atas kualitas perencanaan kinerja diketahui bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja sudah diformalkan.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dipublikasikan tepat waktu.

- c) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) sudah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). > time bound.
- e) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sudah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*).
- g) Perencanaan kinerja sudah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- h) Setiap unit/satuan kerja sudah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- i) Setiap pegawai sudah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun ada beberapa kondisi yang tidak memenuhi standar, diantaranya:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- b) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART. Pada indikator sasaran Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari " dan " Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah " belum memenuhi kriteria" cukup" yang seharusnya indikatornya masih bisa ditambahkan.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa perencanaan kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- e) Adanya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- f) Setiap unit/satuan kerja sudah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- g) Setiap Pegawai sudah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Namun Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala. (Evaluasi Rencana aksi)

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai 17,70

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja diketahui bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan dengan indikasi sebagai berikut:

a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur (F) indikator kinerja.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas pengukuran diketahui bahwa:

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- c) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

Namun:

- a) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- b) Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui bahwa Pengukuran Kinerja sebagian besar telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikasi sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
- d) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- e) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Namun:

- a) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- b) Pengukuran kinerja tidak mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- c) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- d) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- e) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan Nilai 10,80

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemenuhan pelaporan kinerja diketahui bahwa Dokumen Laporan sebagian besar telah menggambarkan Kinerja dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.

Namun Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu.

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas kualitas pelaporan kinerja diketahui bahwa dokumen laporan kinerja sebagian besar telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan indikasi sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.
- f) Dokumen Laporan Kinera tidak menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan atau hambatannya.
- g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Namun:

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- b) Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- c) Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui bahwa pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- b) Penyajian informasi dalam laporan Kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- f) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Nilai 15,25

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

Namun belum ada pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas oleh APIP dengan Sumber Daya yang memadai dengan indikasi sebagai berikut :

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- e) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui bahwa :

- a) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Namun:

- a) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal belum semua ditindaklanjuti. PRE
- b) Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendas hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
- c) Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

B. Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700/INSP-LK/LHP.EV/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, agar :

- a) Membuat Dokumen Perencanaan Kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. (dokumen Renja harus selaras dengan RPJMD, Renstra dan Cascading)
- b) Membuat Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria
 SMART (Specific = spesifik, Measurable = terukur,
 Attainable = bisa dicapai, Relevant = ada keterkaitan,
 Timebound = jangka waktu)
- c) Membuat Evaluasi Rencana Aksi secara berkala sehingga capaian kinerja dapat dipantau (laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi per triwulan)

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, agar:

- a) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala. (membuat rencana aksi per triwulan)
- b) Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. (screenshoot aplikasi)
- c) Melakukan evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional sehingga mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. (Evaluasi Anjab dan SOTK)
- d) Melakukan evaluasi rencana aksi terhadap Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja. (hasil rapat rencana aksi).

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, agar:

- a) Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu. (tanda terima dari bagian Organisasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2023).
- b) Menginfokan perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).
- c) Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).
- d) Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja (Rekomendasi perbaikan kinerja). (infokan pada BAB IV Dokumen Laporan Kinerja).

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal, agar :

- a) OPD mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. (pedoman teknis/SOP)
- b) Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP. (tindak lanjut rekomendasi dokumen LKJIP tahun sebelumnya dan menginformasikan tindak lanjut tersebut ke dalam dokumen LKJIP)
- c) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun 2022).

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Selama tahun 2023 Rekomendasi Hasil Evaluasi terhadap SAKIP tahun 2022 Kecamatan Situjuah Limo Nagari ada yang sudah ditindak lanjuti dan belum ditindak lanjuti dan sedang proses, untuk keterangan lebih rinci dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022

N	Rekomendasi LHE 2022		Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksana an	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
1	. Ev	aluasi atas Perencanaan K	Kinerja, agar						
	(a)	Perencanaan Kinerja yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya	Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam Membuat Dokumen Kinerja telah memperhatikan dengan RPJMD, Renstra dan Casceding	Dokumen Kinerja 2024	Jan 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	b) .	Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART (Specific = spesifik, Measurable = terukur, Attainable =	Kinerja yang di susun pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari jika dilihat pada dokumen perencanaan yang ada memang belum seratus persen memenuhi unsur kriteria SMART	Dokumen Kinerja 2024	Jan-Maret 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	Tidak ada masalah
	c)	Rencana Aksi secara berkala sehingga capaian kinerja dapat dipantau (laporan	Sampai Saat dokumen ini disusun kecamatan Situjuah Limo Nagari belum melakukan Evaluasi terhadap rencana akasi secara berkala	Dokumen Rencana Akasi 2024	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Tahap Penyusunan	ASN yang ada saat ini kurang memahami perlunya Evaluasi rencana Aksi secara berkala, dilakukan hanya 1 kali dalam setahun

No		Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, agar								
	a)	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala. (membuat rencana aksi per triwulan)	Kecamatan Stiujuah Limo Nagari untuk Tahun 2024 sudah berkomentmen dengan seluruh ASN yan ada melakukan Eavaluasi Rencana akasi per Triwulan	Rencana Aksi Per Triwulan	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proeses Penyusunan	Dalam Proses	ASN yang ada saat ini kurang memahami Tusi
	b).	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. (screenshoot aplikasi)	Telah dilaksanakan sesuai aplikasi yang telah ada (SKP Online)	Aplikasi Pengumpul an Data	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Ada ASN yang kurang mempu mengunakan teknologi yang ada, oleh seban itu perlu perhatian dari Dinas Instansi terkait
	c).	Melakukan evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan/penghapusa n jabatan baik struktural maupun fungsional sehingga mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. (Evaluasi Anjab dan SOTK)	Kecamatan Situjuah Limo Nagari melalui Subbag Umum Kepegawaian telah mengupayakan Evaluasi Anjab sebagai pengukuran kinerja dalam penempatan dan penghapusan jabatan yang ada	Dokumen Aanjab dan ABK	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah dilakasnakan sesuai arahan Bagian Organisasi Lima Puluh Kota	Sudah selesai	Kurang pemahaman yang mendalam dari ASN yang bertanggungjawab dalam menganaliasa Anjab dan AKB
	d).	Melakukan evaluasi rencana aksi terhadap Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja. (hasil rapat rencana aksi).	Rapat Komitmen Bersama dalam mewujudkan Evaluasi rencana aksi terhadap starategi dan aktivitas serta menyusun rencana kerja per Kasi dan Subbag di Kecamatan Situjuah Limo Naghari	Notulen Rapat, Dokumen Renana Aksi	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Belum memiliki komitmen bersama dari seluruh ASN yang ada dalam melakukan evaluasi rencana akasi

No	F	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksana an	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
3.	Eval	uasi atas Pelaporan Kinerja, agar :							
	a).	Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu. (tanda terima dari bagian Organisasi paling lambat akhir bulan Pebruari 2023)	Dokumen Laporan Kinerja untuk kecamatan situjuah limo nagari pada tahun 2023 sudah diupayakan tepat waktu.	Dokumen LKJiP Tepat Waktu	Januari- Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	b) .	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) serta menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja)	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Benchmark Kinerja dan telah diupayakan membandingkannya dengan unit-unit yang ada	Dokumen LKJiP 2023	Januari- Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	c)	Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja. (infokan pada BAB III Dokumen Laporan Kinerja).	Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah mengupayakan Menginfokan kualitas atas capaian kinerja dan/atau hambatannya pada Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen LKJiP 2023	Januari- Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah
	d)	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja (Rekomendasi perbaikan kinerja). (infokan pada BAB IV Dokumen Laporan Kinerja)	upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari telah diinfokan dalam Dokumen LKJiP bab IV tahun 2023	Dokumen LKJiP 2023	Januari- Februari 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Sudah selesai	Sudah selesai	Tidak ada masalah

No	F	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksana an	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah Yang Dihadapi
4.	Eva	iluasi atas Akuntabilitas Ki	nerja Internal, agar :						
	a)	OPD mempunyai pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. (pedoman teknis/SOP)	Membuat Target menyusunan SOP Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dokumen SOP	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	ASN saat ini Belum mengetahui langkah kerja menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
	b)	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP. (tindak lanjut rekomendasi dokumen LKJIP tahun sebelumnya dan menginformasikan tindak lanjut tersebut ke dalam dokumen LKJIP)	Menindaklanjuti semua rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya sehingga bisa meningkatkan nilai AKIP	Dokumen LKJiP 2023	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah
	c)	Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan capaian kinerja tahun kinerja tahun 2022).	Berupaya dalam setiap proses Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal. (perbandingan capaian kinerja tahun lalu	Capaian Kinerja Tahun 2023	Jan- Desember 2024	Camat Situjuah Limo Nagari	Dalam Proses	Belum Selesai	Tidak ada masalah


Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Realisa si 2022	Target 2023	Reali sasi 2023	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	88	86,44	88	87,22	99,11 %

Grafik 3.5 Target dan Realisasi Sasaran 4



Untuk mendapatkan hasil atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka perlu dilakukan langkah-langkah di antaranya:

1. Persiapan Survey

Persiapan survey mencakup semua kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, diantaranya adalah menentukan pelaksana survey, penyiapan bahan survey, dan menentukan pertanyaan serta sasaran survey.

2. Penetapan Jumlah Responden

Pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan sekitar 200 responden

3. Pelakasanaan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan. Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu:

- (1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Dilakukan oleh Petugas melalui wawancara untuk mengisi kuesioner yang disiapkan. Langkah ini cukup efektif dalam mengumpulkan data dari responden.

4. Pengolahan Data

Dalam mengolah data nilai dihitung dengan menggunakan "nilai ratarata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsurunsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus

$$SKM = \frac{Total \ dari \ nilai \ persepsi \ per \ unsur}{Total \ Unsur \ yang \ Terisi} \times \frac{Nilai}{Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

Pengukuran yang telah dilaksanakan pada 1 Januari s.d 30 November 2023 melalui survey indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 200 responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Peyelenggara Pelayanan Publik.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Dari 200 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut:

a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah	200
Tidak diketahui	-
Perempuan	116
Laki-laki	84
Jenis Kelamin	Responden

b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	8
SLTP	22
SLTA	94
DIII	22
S1	52
S2	2
Tidak diketahui	-
Jumlah	200

c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
SKTM	113
SKCK	46
Lainnya	41
Jumlah	200

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- 1. Persyaratan Pelayanan
- 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- 3. Waktu Pelayanan
- 4. Biaya / Tarif Pelayanan
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan Pengaduan, saran dan masuk
- 9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai Rata-rata Tertimbang "masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.9. Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	С	Kurang Baik

3	3,0644 – 3,532	76,6 – 88,30	В	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuessioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur
INO	Olisui Felayanan	Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	3,465
2	Prosedur Pelayanan	3,430
3	Waktu Pelayanan	3,595
4	Biaya / Tarif Pelayanan	3,625
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,435
6	Kopetensi Pelaksana	3,455
7	Perilaku Pelaksana	3,515
8	Penanganan Pengaduan	3,430
9	Sarana dan Prasarana	3,450

Sumber: kasi Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Maka untuk mengetahui indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(No.1 \times 0,11)+(No.2 \times 0,11)+(No.3 \times 0,11)+(No.4 \times 0,11)+(No.5 \times 0,11)+(No.6 \times 0,11)+(No.7 \times 0,11)+(No.8 \times 0,11)+(No.9 \times 0,11) = 3,489$$

Dengan demikian nilai SKM unit Pelayanan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar

 $= 3,489 \times 25$

= 87,22

b. Mutu Pelayanan = **B**

c. Kinerja Unit Pelayanan = **Baik**

Pada Kecamatan situjuah Limo Nagari Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana target dari Nilai IKM Tahun 2023 88 dapat terealisasi 87,22 atau 99,11 % Dari Pengukuran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Hasil dari Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dngan nilai 87,22 yang berada pada interval 3,458 (3,0644 3,532) dengan Mutu Pelayanan B (Baik).
- 2. Dari Hasil tersebut juga didapatkan bahwa Nilai Rata-Rata Unsur Yang Paling Tinggi adalah Biaya/Tarif Pelayanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya yang ditetapkan dengan jenis layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Sedangkan Nilai Unsur yang paling rendah ada dua pertama Mekanisme, dan Prosedur Sistem, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dari nilai ini dapat disimpulkan bahwa setiap Pelayanan yang diterima oleh masyarakat dibituhkan Standar Operasional Presdur sehingga mekanismenya jelas. Dan yang kedua penganduan dari masyarakat perlu direspon secepat mungkin tentunya wajib sesuai dengan praturan dan SOP pengaduan. Meskipun pada nilai terendah, tetapi masih dalam unsur ini ada kategori baik.

3.4. Analisis Dan Realisasi Anggaran

Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan Perangkat Daerah pelaksana kewilayahan pendukung pelaksana urusan Pemerintahan Umum. Selanjutnya dengan adanya beberapa persoalan tunda bayar di lima puluh kota tahun 2022 berdampak pada keuangan diseluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pada tahun 2023 Kecamatan Situjuah Limo Nagari semestinya melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan namun yang terdanai 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan.

Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49** %. Adapun Iktisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan berdasarkan jenis belaja sebagai table berikut:

Tabel.3.11 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2023

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		
oemo Belanja	Rp	Rp	%	
Belanja Operasi	1.302.272.489	1.295.623.315	99,49	
Belanja Pegawai	1.159.646.489	1.153.032.015	99.43	
Belanja Barang Jasa	142.626.000	142.591.300	99,98	
Belanja Modal	-	-		
Belanja Peralatan dan mesin	-	-		
JUMLAH TOTAL	1.302.272.489	1.295.623.315	99,49	

Sumber: Laporan Keuangan 2023

Berikut Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2023 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Realisasi dan Efesiensi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI	% CAPAIAN	КЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	1.302.272.489	1.295.623.315	99.49	99.49	
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Peyanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo	65,35 Capaian 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	1.261.884.989	1.255.235.815	99.47	99.47	Efesien
	Perangkat Nagari Daerah		Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-

	Kegiatan Administrasi					
	Keuangan Perangkat	1.159.861.989	1.153.247.515	99.43	99.43	Efesien
	Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.159.861.989	1.159.861.989	99.43	99.43	Efesien
	Sub Kegiatan Koordinasi					
	dan Penyusunan Laporan	_	_	_	_	_
	Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Sub Kegiatan					
	Penyusunan Pelaporan	_	_	_	_	_
	dan Analisis Prognosis					
	Realisasi Anngaran					
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	15.548.000	15.548.000	100	100	Efesien
	Daerah	15.548.000	15.548.000	100	100	Elesien
	Sub Kegiatan Penyediaan					
	Komponen Instalasi					
	Listrik/Penerangan	-	-	-	-	-
	Bangunan Kantor					
	Sub Kegiatan Penyediaan					
	peralatan dan	-	-	-	-	-
	perlengkapan kantor					
	Sub Kegiatan Penyediaan	3.590.000	3.590.000	100	100	Efesien
	Bahan Logistik Kantor		0.030.000		100	
	Sub Kegiatan Penyediaan	0.068.000	0.068.000	100	100	Ef:
	Barang Cetak dan Penggandaan	2.068.000	2.068.000	100	100	Efesien
	Sub Kegiatan Fasilitasi					
	Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan					
	Penyelenggaraan Rapat	0.000.000	0.000.000	100	100	DC :
	Koordinasi dan	9.890.000	9.890.000	100	100	Efesien
	Konsultasi SKPD					
	Kegiatan Penyediaan					
	Jasa Penunjang Urusan	41.940.000	41.940.000	100	100	Efesien
	Pemerintah Daerah					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	210.000	210.000	100	100	Efesien
	Sub Kegiatan Penyediaan					
	Jasa Komunikasi,					
	Sumber Daya Air dan	4.800.000	4.800.000	100	100	Efesien
	Listrik					
<u> </u>						

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.930.000	36.930.000	100	100	Efesien
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.535.000	44.500.000	99.22	99.22	Efesien
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.325.000	42.290.300	99.92	99.92	Efesien
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.210.000	2.210.000	100	100	Efesien
Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	-
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	-	-	-	-	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-

	I	1	T .				T .		
				PROGRAM KOORDINASI					
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-
				Koordinasi Upaya					
				Penyelenggaraan					
				Ketentraman dan	-	-	-	-	-
				Ketertiban Umum					
				Sinergitas dengan					
				Kepolisian Negara					
				Republik Indonesia, TNI	_	_	_	_	_
				dan Instansi Vertikal di					
				wilayah Kecamatan					
				PROGRAM					
				PENYELENGGARAAN	o - 000 000		100	100	
				URUSAN	27.000.000	27.000.000	100	100	Efesien
				PEMERINTAHAN UMUM					
				Kegiatan					
				Penyelenggaraan Urusan					
				Pemerintahan Umum	27.000.000	27.000.000	100	100	Efesien
				sesuai Penugasan					
				Kepada Daerah					
				Sub Kegiatan					
				Pelaksanaan Tugas	27.000.000	27.000.000	100	100	Efesien
				Forum Koordinasi	2	2	100	100	21001011
				Pimpinan di Kecamatan					
2.	Meningkatnya	Persentase	84,31	PROGRAM					
	Pendidikan	Pemberdayaan		PEMBERDAYAAN	13.387.500	13.387.000	100	100	Efesien
	dan Fungsi	Kelembagaan		MASYARAKAT DESA					
	Agama, adat dan Budaya di	Agama, Adat dan Budaya di		DAN KELURAHAN					
	Kecamatan	Kecamatam		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	12.150.000	12.150.000	100	100	Efesien
	Necamatan	Recalliataili		Desa	12.150.000	12.150.000	100	100	Elesien
				Sub Kegiatan					
				Peningkatan Partisipasi					
				Masyarakat dalam Forum					
				Musyawarah	7.200.000	7.200.000	100	100	Efesien
				Perencanaan					
				Pembangunan di Desa					
				Sub Kegiatan					
				Peningkatan Efektifitas					
				Kegiatan Pemberdayaan					
				Masyarakat	4.950.000	4.950.000	100	100	Efesien
1									

				Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraaan Keluarga Tingkat Kecamatan	1.237.500	1.237.500	100	100	Efesien
				Peningkatan Kesadaraan Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga warga dan kelompok Masyarakat	1.237.500	1.237.500	100	100	Efesien
3.	Meningkatnya Kemampuan dan	Persentase Nagari yang menetapkan	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-
	Profesionalis me Aparatur Pemeritanhan Nagari	APBNagari Tepat Waktu		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<u>-</u>	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan 2023

Pada awal tahun 2023 Kecamatan Situjuah Limo Nagari ditargetkan melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Pagu Dana sebesar Rp. 1.659.237.992, namun akibat ada beberapa kendala keuangan di Kabupaten Lima Puluh Kota berdampak kepada keuangan seluruh OPD termasuk Kecamatan Situjuah Limo Nagari, jadi program dan kegiatan yang terdanai pada Tahun 2023 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah 3 Program, 7 Kegiatan, 13 Sub Kegiatan.

Serapan dana dan Realisasi Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.302.272.489,-dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 1.295.623.315,- atau 99,49 %. dari total belanja telah terealisasi sebesar 99,49 % dan secara fisik rata – rata 100%.

Kegiatan-kegiatan yang tidak terdanai, seperti Kegiatan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan secara fisik dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3.5. Prestasi Dan Penghargaan

Pada Tahun 2023 Kecamatan Situjuah memperoleh 1 penghargaan dari Masyarakat Nagari Situjuah Batua terhadap Kepedulian yang sangat konsisten dengan nilai-nilai Perjuangan PDRI dan Peristiwa Situjuh 15 Januari 1949 terutama memfaslitasi kegiatan peristiwa Situjuh setaip Tahun.





Gambar : 3 Penghargaan dari Masyarakat Nagari Situjuah Batua

BAB IV PENUTUP


4.1. Kesimpulan

Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Table.4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	%	60	84,31	140,51%	Sangat Tinggi
2	Persentase Nagari Yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	40	0	0 %	Sangat Rendah
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	80	65,35 Capaian 2022	81,68 %	Tinggi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88	87,22	99,11 %	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capa	80,32 %				

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 semestinya didukung dan dilaksanakan dengan 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, namun dengan adanya rasionalisasi Anggaran pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang terdanai adalah 3 Program, 7 Kegiatan, dan 13 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 1.302.272.489,-** dengan Realisasi belanja sebesar **Rp. 1.295.623.315,-** atau **99,49** %.



Grafik 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Di Masa Yang Akan Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2023 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Situjuah Limo Nagari mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- 1. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif antara Pimpinan dengan seluruh Kasi, Subbag dan Staf yang ada.
- 2. Lebih meningkatkan Komunikasi yang efektif dengan Pemerintahan Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari.
- 3. Mempererat Hubungan silaturahmi dengan Lembaga/organisasi Tingkat Kecamatan.
- Memaksimalkan pengunaan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal baik ke sekretariatan dan umumnya kepada masyarakat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

- Mengonsep dan menciptakan Inovasi-Inovasi pelayanan baik pelayanan kesekretariat terutama pelayanan kepada masyarakat.
- 6. Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- 7. Mewajibkan kepada Kasi-kasi yang melakukan Pelayana untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pelayanan di Kecamatan.
- 8. Melakukan Evaluasi melalui rapat staf setiap minggunya dan minimal satu kali dalam sebulan dengan Pemerintahan Nagari.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Situjuah Limo Nagari akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tatanan.

Banda Dalam, 27 Februari 2023

